



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jalan Soekarno-Hatta No.714 Bandung 40294 Tlp.022-7810365 Fax.022-7810349
Homepage : www.pta-bandung.go.id E-Mail : surat@pta-bandung.go.id
BANDUNG

Nomor : W10-AJ 1837 /HM.01/V/2020 13 Mei 2020
Lampiran : -
Hal : Perubahan Pedoman Pelaksanaan Tugas
Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Di Bawahnya

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Se - Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan *Work From Home* dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Hakim dan Aparatur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya pada Masa Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, dengan ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan;
2. Memastikan kembali tetap terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan peradilan, dan menegaskan kembali selama berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Hakim dan Aparatur tidak boleh bepergian ke luar kota tempat tinggal/tempat melaksanakan tugas atau kembali ke daerah asalnya selama pencegahan penyebaran COVID-19 dan harus senantiasa siaga apabila sewaktu waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik;
3. Hakim dan Aparatur yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) wajib untuk :
 - a. Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya serta

- menyusun laporan kerja yang menyebutkan tentang tugas pekerjaan selama melaksanakan *work from home* sesuai ketentuan surat sebelumnya;
- b. Mentaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan presensi secara *online* melalui <https://sikep.mahkamahagung.go.id> dengan menggunakan *smartphone* untuk memastikan keberadaan hakim dan aparatur;
 - d. Presensi *online* dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - 1) Sebelum jam kerja;
 - 2) Saat istirahat dan
 - 3) Setelah jam kerja.
4. Hakim dan Aparatur yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor wajib :
 - a. Melaksanakan presensi manual sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan mengisi presensi secara *online* (datang dan pulang) dari kantor masing-masing;
 - b. Hakim dan Aparatur yang terlambat datang dan pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja wajib melaporkan dan mendapat izin dari atasan langsung;
 5. Aparatur yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya atau bekerja di kantor apabila tidak melaksanakan presensi sesuai jam kerja yang telah ditetapkan wajib mendapat persetujuan atasan langsung dan tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja selama Surat Edaran Sekretaris MA Nomor 5 Tahun 2020 ini diberlakukan, kecuali yang tidak melaksanakan presensi;
 6. Hakim dan Aparatur termasuk dalam katagori orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan suspect terpapar Covid-19 yang melaksanakan isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit, yang bersangkutan diberikan cuti sakit dan tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja;
 7. Pimpinan satuan kerja selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (Covid-19) wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengatur jadwal kegiatan kedinasan di kantor dan bekerja di rumah (*work from home*);
 - b. Melakukan pemantauan dan pengawasan kepada Hakim dan Aparatur di lingkungan masing-masing untuk tidak bepergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik;
 - c. Melakukan pemantauan dan pengawasan kepada Hakim dan Aparatur di lingkungan masing-masing yang berada di luar daerah karena alasan kedinasan atau alasan lain dan tidak dapat kembali ke satuan kerja karena kebijakan PSBB atau kebijakan pemerintah daerah setempat;
 - d. Melakukan pemanggilan kepada Hakim dan Aparatur yang saat ini berada di luar daerah untuk kembali ke satuan kerja karena alasan kedinasan;

- e. Menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Hakim dan Aparatur sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Melaporkan kegiatan tersebut di atas kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui email : persuratan@mahkamahagung.go.id paling lambat tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya;
8. Selain hal-hal sebagaimana disebutkan pada angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.

Demikian ketentuan ini, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr wb.
Ketua

M. Taufiq H.Z.

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Jakarta;